



PUTUSAN
Nomor 248/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMANSYAH Bin ROHMAN**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawa Bebek Rt 002/001 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur - DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/44/II/2024/Restro Bks, tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA:

- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

- Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

-Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 248/PID/2024/PT BDG tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/PID/2024/PT BDG tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor Reg. Perkara : PDM-134/CKR/04/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH Bin ROHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **pencurian** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama dalam surat dakwaan PDM-134/CKR/04/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMANSYAH Bin ROHMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT BDG



dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani
Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) Bundel surat kontrak antara PT. L'Oreal Indonesia dengan PT. DHL Supply Chain Indonesia.
- 2) 1 (satu) Bundel surat kontrak antara PT. DHL Supply Chain Indonesia dengan PT. VALDO SUMBER DAYA MANDIRI.
- 3) 1 (satu) Rangkap Hasil audit yang dikeluarkan oleh PT. DHL SUPPLY CHAN INDONESIA, tanggal 22 Februari 2024.
- 4) 1 (satu) Lembar surat keterangan dengan nomor : 129543 / HRD – Valdo / Sket / II / 2024, tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Valdo Sumber Daya Mandiri.
- 5) 1 (satu) Rangkap Slip gaji Sdr. FIRMANSYAH periode bulan Desember 2023, Januari 2024 dan Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Valdo Sumber Daya Mandiri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6) 1 (satu) Buah Box Sampah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) Buah Alat Handjack.
- 8) 5 (lima) Box yang isinya SUPERSTAY LIPSTIK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi DODI KURNIADI Bin ACHMAD YARLIS MURAD;

4. Menetapkan agar **Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 4 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH Bin ROHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **FIRMANSYAH Bin ROHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) Bundel surat kontrak antara PT. L'Oreal Indonesia dengan PT. DHL Supply Chain Indonesia,
 - 5.2. 1 (satu) Bundel surat kontrak antara PT. DHL Supply Chain Indonesia dengan PT. VALDO SUMBER DAYA MANDIRI,
 - 5.3. 1 (satu) Rangkap Hasil audit yang dikeluarkan oleh PT. DHL SUPPLY CHAN INDONESIA, tanggal 22 Februari 2024,
 - 5.4. 1 (satu) Lembar surat keterangan dengan nomor : 129543 / HRD – Valdo / Sket / II / 2024, tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Valdo Sumber Daya Mandiri,
 - 5.5. 1 (satu) Rangkap Slip gaji Sdr. FIRMANSYAH periode bulan Desember 2023, Januari 2024 dan Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Valdo Sumber Daya Mandiri.,
Dilampirkan dalam berkas perkara ini.
 - 5.6. 1 (satu) Buah Box Sampah,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5.7. 1 (satu) Buah Alat Handjack, dan
 - 5.8. 5 (lima) Box yang isinya SUPERSTAY LIPSTIK,
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. DHL Suplay Chain Indonesia melalui Saksi DODI KURNIADI Bin ACHMAD YARLIS MURAD.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/Banding/2024/PN Ckr Jo. Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2024, Penuntut Umum telah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024, permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 18 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang mengenai tugas **Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN** untuk **menyimpan barang yang sudah melalui proses labeling ke rak penyimpanan gudang MUF 6** tersebut **TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi DODI KURNIADI BIN ACHMAD YARLIS MURAD yang disampaikan di muka persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bertugas menyiapkan barang untuk dikirim ke area pelabelan (labeling). Lebih lanjut, Saksi FIQIH PUSPITA JASMAN yang merupakan *leader* VAS sekaligus atasan langsung Terdakwa menjelaskan bahwa tugas Terdakwa adalah menyuplai barang dari



staging ke work station atau tempat *labeling*. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan **Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN** yang menyebutkan bahwa tugasnya adalah mengecek barang berupa lipstik, shampoo, sabun, bedak, pensil alis dan karton kemudian setelah itu Terdakwa data ke sebuah kertas dan setelah lengkap sesuai fisik kemudian barang - barang tersebut Terdakwa serahkan ke bagian produksi nantinya dikemas oleh pihak produksi;

- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan **Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN** dapat diketahui bahwa Terdakwa **TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN ATAU HAK UNTUK MENGUASAI BARANG** milik PT L'OREAL INDONESIA yang disimpan dan dikelola oleh PT DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA berupa 5 (lima) Box yang isinya SUPERSTAY LIPSTIK yang sudah dikemas oleh pihak produksi **karena hal tersebut TIDAK TERMASUK DALAM TUGAS DAN KEWENANGAN TERDAKWA FIRMANSYAH Bin ROHMAN** maupun divisi SUPPLY VAS tempat Terdakwa ditugaskan;
- Bahwa Selain itu, berdasarkan keterangan **Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN** sebagaimana juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 148/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 11 Juli 2024 pada **halaman 36**, diketahui bahwa *".... Terdakwa **mengambil dan selanjutnya menguasai** barang-barang milik PT LOREAL yang dititipkan di PT. DHL Supply Chain Indonesia berupa 5 box dengan isi per box 96 pcs dengan total 480 pcs yang isinya superstay lipstik maybeline"*
- Bahwa salah satu dalam Pasal 374 KUHP, *"**Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**"*, membedakan perbuatan penggelapan dengan perbuatan pencurian, yang mana **objek dalam pencurian haruslah belum berada dalam penguasaan si pelaku**. Sebaliknya dalam penggelapan seseorang sudah menguasai barang yang menjadi

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT BDG



objek penggelapan, menurut Lamintang, seseorang dikatakan sebagai penguasa barang apabila orang itu benar-benar menguasai barang tersebut secara langsung dan nyata. Keadaan tersebut memberi kemampuan pada penguasa barang dalam hal akan melakukan sesuatu terhadap barang tersebut, maka ia tidak perlu melakukan suatu tindakan lainnya.

- Bahwa penguasaan sebagaimana dimaksud oleh Lamintang tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan **Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN** karena baik secara nyata maupun berdasarkan tugas dan kewenangannya, **Terdakwa tidak berhak dan sedang tidak menguasai** 5 (lima) Box yang isinya SUPERSTAY LIPSTIK yang sudah dikemas oleh pihak produksi milik PT L'OREAL INDONESIA yang disimpan dan dikelola oleh PT DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA, sehingga unsur **"Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** tidak terpenuhi dalam perbuatan **Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN**.

- Bahwa lebih lanjut, kesimpulan mengenai perbuatan **Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN** sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 148/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 11 Juli 2024 memiliki **kontradiksi** dengan pertimbangan yang dicantumkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 148/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 11 Juli 2024 pada **halaman 38**, yang menyatakan:

*".... yang mana tugas Terdakwa mengecek barang berupa lipstik, shampoo, sabun, bedan, pensil alis dan karton kemudian setelah itu Terdakwa data ke sebuah kertas dan setelah lengkap sesuai fisik kemudian barang – barang tersebut **Terdakwa serahkan ke bagian produksi nantinya dikemas oleh pihak produksi**. Kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa selesai bekerja namun Terdakwa tidak pulang melainkan sekira jam 21.30 WIB Terdakwa*



*berada di area SUPPLY VAS kemudian **timbullah niat Terdakwa untuk menguasai atau memindahkan atau mengambil barang 6 (enam) Box yang isinya superstay lipstick tersebut,***

- Bahwa dalam pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang meyakini bahwa pada awalnya **Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN** belum menguasai 5 (lima) Box yang isinya SUPERSTAY LIPSTIK milik PT L'OREAL INDONESIA yang disimpan dan dikelola oleh PT DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA dan niat **Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN** baru muncul setelah melihat 5 (lima) Box yang isinya SUPERSTAY LIPSTIK milik PT L'OREAL INDONESIA yang disimpan dan dikelola oleh PT DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA yang berada di rak penyimpanan yang bukan merupakan wilayah kerja **Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN** dan pekerjaan memindahkan barang yang berada di rak penyimpanan tersebut juga bukan merupakan tugas dan kewenangan **Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN**, sehingga pertimbangan tersebut **mendukung argumen Kami** sebagaimana Kami tuangkan dalam Surat Tuntutan Nomor PDM-134/CKR/04/2024 yang telah Kami bacakan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 serta dalam Memori Banding ini;
- Bahwa berdasarkan seluruh argumen yang Kami sampaikan tersebut dengan ini Kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung **menerima permohonan Banding** dari Penuntut Umum dan menyatakan :
 1. Menyatakan **Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **pengurian** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dalam surat dakwaan PDM-134/CKR/04/2024;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIRMANSYAH Bin ROHMAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT BDG



3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) Bundel surat kontrak antara PT. L'Oreal Indonesia dengan PT. DHL Supply Chain Indonesia.
- 2) 1 (satu) Bundel surat kontrak antara PT. DHL Supply Chain Indonesia dengan PT. VALDO SUMBER DAYA MANDIRI.
- 3) 1 (satu) Rangkap Hasil audit yang dikeluarkan oleh PT. DHL SUPPLY CHAN INDONESIA, tanggal 22 Februari 2024.
- 4) 1 (satu) Lembar surat keterangan dengan nomor : 129543 / HRD – Valdo / Sket / II / 2024, tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Valdo Sumber Daya Mandiri.
- 5) 1 (satu) Rangkap Slip gaji Sdr. FIRMANSYAH periode bulan Desember 2023, Januari 2024 dan Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Valdo Sumber Daya Mandiri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6) 1 (satu) Buah Box Sampah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) Buah Alat Handjack.
- 8) 5 (lima) Box yang isinya SUPERSTAY LIPSTIK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi DODI KURNIADI Bin ACHMAD YARLIS MURAD;

4. Menetapkan agar Terdakwa **FIRMANSYAH Bin ROHMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Dan mohon agar Terdakwa **FIRMANSYAH Bin ROHMAN** dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 4 Juli 2024 dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi pokok Memori Banding Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sependapat dengan putusan aquo tentang unsur-unsur



Pasal 374 KUHPidana yang telah terpenuhi seutuhnya secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, karena perbuatan Terdakwa adalah telah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tentang: Pencurian sebab barang yang diambil oleh Terdakwa tidak berada dalam penguasaan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Banding setelah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah termasuk jenis dakwaan alternatif sehingga Jaksa Penuntut Umum dan atau Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam pembuktian secara langsung dapat memilih salah satu dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa bekerja di PT Valdo Sumber Daya Mandiri yang ditugaskan untuk bekerja di PT DHL Supply Chain Indonesia di bagian Tim Suplay Vas yang tugas dan kewajibannya adalah mempersiapkan barang untuk dikirim ke bagian pelabelan, suplay barang dari staging ke workstation (tempat labeling) dengan menerima gaji setiap bulan sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bekerja sebagaimana biasanya pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 sekira Jam 21.30 WIB sementara bekerja Terdakwa memindahkan dan menyimpan dalam karton agar tidak terlihat oleh Security (Satuan Pengamanan) Terdakwa telah mengambil barang berupa 6 (enam) box berisi Superstay Lipstik sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca fakta hukum di atas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan sedangkan materi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan/ Pekerjaan (Dakwaan Kedua) dalam hal kualifikasi tersebut Majelis



Hakim Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, akan tetapi tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Banding berpendapat lain menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini untuk menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dihubungkan dengan barang yang diambil terbukti belum dinikmati dan masih utuh dapat dikembalikan ke pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat di atas maka Majelis Hakim Banding menyatakan mengubah putusan aquo sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang selengkapny sesuai amar putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa pada tingkat banding dinyatakan tetap bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya/ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan maka Majelis Hakim Banding menyatakan Terdakwa tetap ditahan, dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mengutip hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam pertimbangan putusan aquo;

Mengingat Pasal 374 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang: Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan menerima Permohonan Banding dari: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 148/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 4 Juli 2024, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa: FIRMANSYAH Bin ROHMAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana : Penggelapan Dalam Jabatan/Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana (Dakwaan Kedua);

2. Menghukum Terdakwa: FIRMANSYAH Bin ROHMAN tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1(satu) bundel Surat Kontrak antara PT L'Oreal Indonesia dengan PT DHL Supply Chain Indonesia;
 - 5.2. 1(satu) bundel Surat Kontrak antara PT DHL Supply Chain Indonesia dengan PT VALDO SUMBER DAYA MANDIRI;
 - 5.3. 1(Satu) Rangkap Hasil Audit yang dikeluarkan oleh PT DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA tanggal 22 Pebruari 2024;
 - 5.4. 1(satu) Lembar Surat Keterangan dengan nomor: 129543/HRD-VALDO/Sket/II/2024 tanggal 27 Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Valdo Sumber Daya Mandiri;
 - 5.5. 1(satu) Rangkap Slip gaji Sdr FIRMANSYAH periode bulan Desember 2023, Januari 2024 dan Pebruari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Valdo Sumber Daya Mandiri;
Masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini.
 - 5.6. 1(satu) Buah Box Sampah; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.7. 1(satu) Buah Alat Handjak dan
 - 5.8. 5(lima) Box yang isinya SUPERSTAY LIPSTIK;
Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni PT DHL SUPPLY CHAIN INDONESIA melalui Saksi DODI KURNIADI Bin ACHMAD YARLIS MURAD;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5 000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H., dan Zaherwan Lesmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.

TTD

Zaherwan Lesmana, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti,

TTD

Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 248/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14